



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN, PENERTIBAN DAN IZIN PEMELIHARAAN TERNAK
DI KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pemeliharaan ternak di Kota Kupang perlu dilakukan penertiban terhadap cara pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh orang atau badan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Gangguan/Hilder Ordonansi Stbl.1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927/1949. 1940/14 dan 450;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN IZIN PEMELIHARAAN TERNAK DI KOTA KUPANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- h. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- j. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- k. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda;
- l. Ternak kecil adalah babi, kambing dan domba;
- m. Ternak unggas adalah ayam, itik, merpati dan burung puyuh;
- n. Aneka ternak adalah kelinci;
- o. Surat Izin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang pemeliharaan ternak;
- p. Lokasi pemeliharaan ternak adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan kepentingan umum;
- q. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
- r. Komersial adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh penghasilan baik dari komoditi maupun jasa di kawasan budi daya;
- s. Pengaturan adalah mengatur segala sesuatu untuk menjadi baik;
- t. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku;
- u. Kawasan budidaya peternakan adalah wilayah yang diperuntukkan usaha pemeliharaan ternak.

BAB II

PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak harus menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup untuk kebutuhan ternaknya dan untuk penanganan limbah;

- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik ternak harus menyiapkan sarana dan prasarana dalam jumlah cukup untuk kebutuhan ternaknya dan untuk penanganan limbah;
- (2) Setiap pemilik ternak harus menyiapkan tempat pembuangan limbah sesuai persyaratan dengan sistim tertutup.

BAB III

SYARAT PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Jumlah ternak yang boleh dipelihara harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan lingkungan setempat.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Lokasi pemeliharaan adalah pekarangan, halaman, kebun, ruang terbuka yang dimiliki oleh orang dan/atau badan serta tanah ulayat;
- (2) Jarak kandang untuk pemeliharaan ternak harus memperhatikan syarat teknis dan kebersihan lingkungan dengan tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah berjarak minimal 25 meter dari lokasi pemukiman penduduk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan memelihara ternak kecil harus mendapat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat yang langsung berbatasan dan disahkan oleh Ketua RT serta diketahui Lurah;
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan memelihara ternak unggas dalam jumlah lebih dari 100 ekor harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua RT dan disahkan Lurah;
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan memelihara ternak besar dalam jumlah lebih dari 10 ekor harus mendapat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat yang langsung berbatasan dan disahkan oleh Ketua RT serta diketahui Lurah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat rekomendasi dari Lurah
 - b. Foto copy Kartu Tanda penduduk
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - d. NPWP
 - e. Dokumen RKL dan RPL.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditolak, maka penolakannya harus diberitahukan secara tertulis;
- (5) Surat izin pemeliharaan ternak diberikan kepada pemohon setelah diadakan pemeriksaan lapangan, bahwa pemberian izin dimaksud tidak menimbulkan bahaya gangguan atau kerugian terhadap kepentingan umum;
- (6) Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (7) Surat Izin yang dimaksud pada ayat (6) Pasal ini yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang / diperbaharui setelah diadakan pemeriksaan ulang terhadap lokasi pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang surat izin pemeliharaan ternak wajib melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perluasan usaha peternakan;
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usahanya pemegang surat izin pemeliharaan ternak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menyangkut Tata Kota dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain atau badan usaha lain.

Pasal 9

Izin tidak berlaku dan dapat dicabut apabila :

- a. Jangka waktu telah berakhir;
- b. Atas permintaan pemegang izin;
- c. Pemegang izin meninggal dunia;
- d. Badan usaha tersebut bubar;
- e. Pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENERTIBAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan ternak harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan ternak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan ternak dilarang dilakukan pada tempat-tempat yang banyak aktivitas/kegiatan masyarakat, seperti :
 - a. Kawasan perkantoran;
 - b. Kawasan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kawasan Rumah Ibadah;
 - d. Kawasan Sekolah, Akademi, dan Kampus;
 - e. Kawasan Pertokoan;
 - f. Kawasan Pelabuhan Udara;
 - g. Kawasan Pelabuhan Laut;
 - h. Kawasan Terminal;
 - i. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - j. Kawasan Rekreasi Kota;
 - k. Kawasan Hijau Olah Raga;
 - l. Kawasan Perbatasan Hutan Kota;
 - m. Kawasan Tempat Pemakaman Umum;
 - n. Kawasan Fasilitas Umum lain yang dapat menimbulkan gangguan kecelakaan;
 - o. Kawasan pemukiman yang padat penduduk.
- (2) Larangan pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (d) pasal ini berlaku kecuali untuk penelitian.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memelihara ternak melakukan pelanggaran yaitu jumlah ternaknya melebihi dari yang ditentukan, menimbulkan polusi dan tidak ada sistem pembuangan limbah secara tertutup serta terjadi protes/keberatan dari tetangga dan atau salah satu tetangga menarik rekomendasinya sesuai dengan pasal 6 ayat (1), (2), (3) maka usaha peternakan itu akan ditutup dan dicabut izinnnya;
- (2) Penarikan rekomendasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Ketidakpatuhan terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 dapat mengakibatkan pencabutan surat izin pemeliharaan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin pemeliharaan ternak serta pengaturan dan penertibannya dalam Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

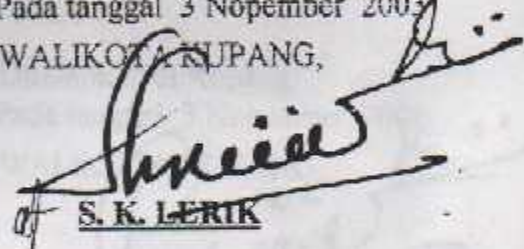
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 Nopember 2003

WALIKOTA KUPANG,


S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 16

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

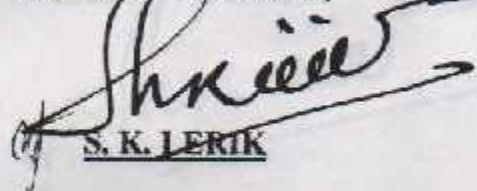
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 Nopember 2003

WALIKOTA KUPANG,


S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN, PENERTIBAN DAN IJIN PEMELIHARAAN
TERNAK DI KOTA KUPANG**

I. UMUM

Pada umumnya masyarakat Kota Kupang menghendaki agar Kota ini aman dan tertib dari gangguan ternak yang dibiarkan hidup berkeliaran bebas di jalan maupun di pekarangan rumah penduduk maupun usaha peternakan yang sering menimbulkan pencemaran akibat pengolahan limbah yang kurang ditangani secara baik.

Untuk itu Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan, Penertiban dan Ijin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang yang diharapkan dapat menampung berbagai kepentingan masyarakat secara seimbang, dinamis dan konstruktif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Kupang yang modern dan yang berwawasan lingkungan sesuai mottonya sebagai Kota KASIH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Kewajiban mengandangkan atau mengurung ternak selain untuk tujuan teknis pemeliharaan ternak, juga agar tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan.

Bagi peternak/pemelihara ternak di daerah atau lokasi pemeliharaan yang masih memungkinkan untuk sistem pemeliharaan semi intensif maka ternak dapat dilepas pada siang hari disertai pengawalan oleh penggembala dan pada malam hari wajib dikandangkan. Sedangkan untuk daerah /lokasi yang tidak memiliki lahan penggembalaan maka ternaknya harus dikandangkan atau dikurung sepanjang hari

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Jumlah ternak yang dipelihara selayaknya disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan rencana penggunaan tanah yang ditetapkan oleh pemerintah serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat

ayat (2) : - pada kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk antara 151 – 300 jiwa /Ha dapat dilakukan pemeliharaan ternak dengan jumlah 80 satuan ternak

- pada kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk antara 50 – 150 jiwa /Ha dapat dilakukan pemeliharaan ternak dengan jumlah 535 satuan ternak

- pada kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk kurang dari 50 jiwa dapat dilakukan pemeliharaan ternak dengan jumlah 5.310 satuan ternak

- jumlah dan jenis yang diijinkan untuk dipelihara oleh setiap peternak atau masyarakat diatur dengan Surat Keputusan Walikota